



BUPATI NGADA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGADA
NOMOR 33 TAHUN 2017

TENTANG

PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BIBIT TERNAK, TERNAK POTONG,
HEWAN KESAYANGAN, DAN BAHAN ASAL HEWAN DI KABUPATEN
NGADA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI NGADA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelestarian sumber daya hewan, pengendalian penyakit hewan menular, menjamin mutu hewan demi kelanjutan produksi hewan, serta pengendalian peredaran bahan pangan asal hewan di daerah, perlu adanya pengendalian dan pengaturan pemasukan dan pengeluaran bibit ternak, ternak potong, hewan kesayangan dan bahan asal hewan ;
- b. bahwa sebagai upaya pengendalian dan pengaturan pemasukan dan pengeluaran bibit ternak, ternak potong, hewan kesayangan dan bahan asal hewan, diperlukan pedoman yang mengatur lalu lintas dan tata niaga hewan atau ternak, sehingga aktifitas para pedagang, pengusaha dan masyarakat yang akan melakukan pemasukan dan pengeluaran bibit ternak, ternak potong, hewan kesayangan dan bahan asal hewan menjadi lancar dan tertib;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemasukan dan Pengeluaran Bibit Ternak, Ternak Potong, Hewan Kesayangan dan Bahan Asal Hewan di Kabupaten Ngada.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1665);

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah ubahkan beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3101);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3103);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 381/Kpts/OT.140/10/2005 Tahun 2005 tentang Pedoman Sertifikasi Kontrol Veteriner Unit Usaha Pangan Asal Hewan;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 07/Permentan/OT.140/1/2008 tentang Syarat dan Tata Cara Pemasukan dan Pengeluaran Benih, Bibit Ternak, dan Ternak Potong;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada 3 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BIBIT TERNAK, TERNAK POTONG, HEWAN KESAYANGAN, DAN BAHAN ASAL HEWAN DI KABUPATEN NGADA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1.

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ngada.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngada.
3. Bupati adalah Bupati Ngada.
4. Dinas Peternakan adalah Dinas Peternakan Kabupaten Ngada.
5. Kepala Dinas Peternakan adalah Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Ngada.
6. Hewan adalah semua makhluk hidup yang termasuk di dalam fauna, baik yang hidup di darat, dan atau di air, dan atau di udara, baik yang dipelihara, ditenakkan, maupun yang hidup secara liar.
7. Bibit ternak adalah semua pemuliaan ternak yang berupa mani (semen), sel (oocyt), telur tetas, dan embrio.
8. Ternak potong adalah ternak yang dipelihara untuk menghasilkan daging untuk memenuhi kebutuhan gizi dan bernilai ekonomi.
9. Bahan Asal Hewan yang selanjutnya disingkat BAH adalah bahan pangan dan non pangan yang berasal dari hasil produksi hewan seperti daging, susu, telur, kulit, tanduk, tulang, darah, dan bulu.
10. Hewan kesayangan adalah hewan yang dipelihara karena hobi atau kesenangan.
11. Ternak non produktif adalah ternak besar betina non produktif berumur diatas 8 (delapan) tahun atau majir.
12. Ternak majir adalah ternak yang tidak produktif lagi yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Status Reproduksi (SKSR) dari dokter hewan berwenang.
13. Pemasukan Bibit ternak, Ternak potong, Hewan kesayangan dan BAH adalah serangkaian kegiatan untuk memasukan Bibit ternak, Ternak potong, Hewan kesayangan dan BAH ke dalam wilayah Kabupaten Ngada.

14. Pengeluaran Bibit ternak, Ternak potong, Hewan kesayangan dan BAH adalah serangkaian kegiatan untuk mengeluarkan Bibit ternak, Ternak potong, Hewan kesayangan dan BAH ke luar wilayah Kabupaten Ngada.
15. Penyakit hewan menular adalah penyakit hewan berbahaya (infeksius) yang disebabkan oleh mikroorganisme yang berpotensi menularkan penyakit hewan ke hewan lainnya atau manusia seperti anthrax, brucellosis, ngorok/SE, surra, flu burung, PMK, rabies, dan sebagainya.
16. *Holding Ground* adalah bangunan atau tempat dengan segala fasilitasnya yang digunakan untuk penampungan sementara ternak yang akan dikirim keluar daerah maupun masuk dalam daerah dan atau bagi ternak yang akan dipotong untuk industri/perusahaan rumah potong hewan.
17. Kesejahteraan hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan orang atau badan hukum yang tidak layak terhadap hewan termasuk hewan yang dimanfaatkan manusia.
18. Dokter hewan berwenang (*accredited veterinarian*) adalah dokter hewan yang di tunjuk oleh Bupati sesuai kewenangannya berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan hewan di wilayah kerjanya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengaturan pedoman pemasukan dan pengeluaran Bibit ternak, Ternak potong, Hewan kesayangan dan BAH dalam peraturan ini mempunyai maksud :

- a. sebagai acuan dalam pengawasan pemasukan dan pengeluaran Bibit ternak, Ternak potong, Hewan kesayangan dan BAH di wilayah Kabupaten Ngada,
- b. sebagai acuan dalam penertiban pelaksanaan sistem lalu lintas ternak di wilayah Kabupaten Ngada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Pengaturan pedoman pemasukan dan pengeluaran Bibit ternak, Ternak potong, Hewan kesayangan dan BAH dalam peraturan ini bertujuan :

- a. mengendalikan pemasukan dan pengeluaran Bibit ternak, Ternak potong, hewan kesayangan dan BAH agar bebas dari penyakit hewan menular;
- b. penertiban administrasi dan teknis pemasukan dan pengeluaran Bibit ternak, Ternak potong, hewan kesayangan dan BAH di wilayah Kabupaten Ngada; dan
- c. menjamin agar setiap pemasukan dan pengeluaran Bibit ternak, Ternak potong, Hewan kesayangan dan BAH bebas dari penyakit hewan menular.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini mengatur tentang pemasukan dan pengeluaran Bibit ternak, Ternak potong, Hewan kesayangan dan BAH yang meliputi syarat-syarat dan tata cara pemasukan dan pengeluaran Bibit ternak, Ternak potong, Hewan kesayangan dan BAH, Pembiayaan dan pengawasan.

BAB IV

PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BIBIT TERNAK, TERNAK POTONG, HEWAN KESAYANGAN DAN BAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Pemasukan dan pengeluaran Bibit ternak, Ternak potong, Hewan kesayangan dan BAH dapat dilakukan oleh perorangan atau badan hukum.
- (2) Pemasukan dan pengeluaran Bibit ternak, Ternak potong, Hewan kesayangan dan BAH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan setelah mendapat rekomendasi dari Dinas Peternakan.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Rekomendasi pemasukan untuk pemasukan dan pengeluaran Bibit ternak, Ternak potong, Hewan kesayangan dan BAH yang masuk ke dalam Daerah; dan
 - b. Rekomendasi pengeluaran untuk pengeluaran Bibit ternak, Ternak potong, Hewan kesayangan dan BAH ke luar Daerah.

Bagian Kedua

Syarat-syarat Pemasukan Bibit ternak, Ternak Potong, Hewan Kesayangan dan BAH

Pasal 6

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melakukan Pemasukan Bibit ternak, Ternak potong, Hewan kesayangan dan BAH harus memenuhi persyaratan administrasi dan teknis serta mengikuti ketentuan perundang-undangan di bidang karantina hewan.

(2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berlaku bagi :

a. perorangan, meliputi :

1. Kartu Tanda Penduduk;
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
3. rekomendasi teknis dari Dinas Peternakan; dan
4. syarat-syarat lain yang ditentukan oleh Dinas Peternakan.

b. badan hukum, meliputi :

1. Kartu Tanda Penduduk;
2. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
4. Surat Tanda Daftar Perdagangan (STDP); dan
5. syarat-syarat lain yang ditentukan oleh Dinas Peternakan.

(3) Syarat-syarat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 4 dan huruf b angka 5 ditetapkan oleh Kepala Dinas Peternakan.

Pasal 7

Syarat teknis Pemasukan Bibit ternak, Ternak potong, Hewan kesayangan dan BAH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Peternakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Syarat-syarat Pengeluaran Bibit ternak, Ternak Potong, Hewan Kesayangan dan BAH

Pasal 8

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melakukan Pengeluaran Bibit ternak, Ternak potong, Hewan kesayangan dan BAH harus memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.
- (2) Setiap orang atau badan hukum yang mengeluarkan Bibit ternak harus memperhatikan kelestarian genetik di dalam Daerah.

Pasal 9

(1) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berlaku bagi :

a. perorangan meliputi :

1. Kartu Tanda Penduduk;
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
3. rekomendasi teknis dari Dinas Peternakan; dan
4. syarat-syarat lain yang ditentukan oleh Dinas Peternakan.

b. badan hukum meliputi :

1. Kartu Tanda Penduduk;
2. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
4. Surat Tanda Daftar Perdagangan (STDP); dan
5. syarat-syarat lain yang ditentukan oleh Dinas Peternakan.

(2) Syarat-syarat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 4 dan huruf b angka 5 ditetapkan oleh Kepala Dinas Peternakan.

Pasal 10

Syarat teknis Pengeluaran, Ternak potong, Hewan kesayangan dan BAH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), meliputi :

a. syarat teknis pengeluaran Ternak potong yaitu :

1. telah diistirahatkan minimal 1 (satu) hari di *Holding Ground* sebagai upaya Kesejahteraan hewan;
2. sehat dan bebas Penyakit hewan menular yang dinyatakan oleh Dokter hewan berwenang;
3. syarat berat sapi : 275 kg, kerbau : 375 kg dan kuda 160 kg ;
4. khusus ternak betina majir dilampirkan dengan Surat Keterangan Status Reproduksi (SKSR) dari Dokter hewan berwenang; dan
5. pemberian tanda layak dikeluarkan

b. syarat teknis pengeluaran Hewan kesayangan yaitu :

1. sehat dan bebas Penyakit hewan menular yang dinyatakan oleh Dokter hewan berwenang; dan
2. memiliki tempat khusus baik pengangkutan maupun kandang khusus sebagai upaya Kesejahteraan hewan bagi hewan kecil.

c. syarat teknis pengeluaran BAH yaitu :

1. sehat berdasarkan hasil pemeriksaan Dokter hewan berwenang; dan
2. memenuhi syarat Kesehatan Masyarakat Veteriner (KESMAVET).

Pasal 11

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang akan mengeluarkan Ternak potong harus terlebih dahulu melakukan pemeriksaan ternaknya di *Holding Ground* yang dilakukan oleh tim pemeriksa dari Dinas Peternakan.
- (2) Pemeriksaan Ternak potong dihentikan apabila:
 - a. waktu jam kerja telah selesai;
 - b. pelaku usaha tidak kooperatif; dan/atau
 - c. pelaku usaha dengan sengaja memberikan minum secara paksa dan berlebihan sampai melewati batas kemampuan minum ternak untuk menaikkan berat badan ternak.

Bagian Keempat

Tata Cara Pemasukan dan Pengeluaran Bibit ternak, Ternak Potong,
Hewan Kesayangan dan BAH

Pasal 12

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang akan melakukan pemasukan dan pengeluaran Bibit ternak, Ternak potong, Hewan kesayangan dan BAH harus menyampaikan permohonan ke Dinas Peternakan dengan melampirkan persyaratan administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan ini.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya mencantumkan :

- a. nama/nama perusahaan;
- b. alamat/alamat perusahaan;
- c. daerah asal;
- d. daerah tujuan;
- e. tanggal pemasukan/pengeluaran; dan
- f. jenis, kualitas, dan peruntukan.

Pasal 13

Tata cara pemasukan dan pengeluaran Bibit ternak, Ternak potong, Hewan kesayangan dan BAH secara teknis operasional diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Peternakan.

BAB V PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Pengawasan terhadap pemasukan dan pengeluaran Bibit ternak, Ternak potong, Hewan kesayangan dan BAH dilakukan oleh Dinas Peternakan dengan membentuk tim terpadu dan tim satgas yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Peternakan dapat berkoordinasi dengan dinas yang mengurus bidang peternakan kabupaten lain dan Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur atau instansi-instansi terkait lainnya.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 15

Segala pembiayaan yang berkaitan dengan teknis operasional pemasukan dan pengeluaran Bibit Ternak, Ternak Potong, Hewan Kesayangan dan BAH dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngada.

Ditetapkan di Bajawa
pada tanggal 14 September 2017



Diundangkan di Bajawa
pada tanggal 14 September 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGADA,


MEDA MOSES

BERITA DAERAH KABUPATEN NGADA TAHUN 2017 NOMOR 34